

## PERANAN NOTARIS DALAM PENDIDIKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Oleh :

**Muhammad Afet Budi S, S.H., M.Kn.**  
**Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam al-Azhar Mataram**

### ***Asbtract***

*The society who lived in the country organized by rule of law (rechtstaat) is should have known about the laws that regulate their daily life. In general fact, there are so many people in Indonesia, asspesialy in West Nusa Tenggara, who have less knowledge or understanding about the law. It makes they cannot complete their legal issues by themselves, such as the using of the third party's service in the registration of land ownership rights. Moreover, not all of the society has the same opportunity and ability to have an education about the law and they should be given comprehensive understanding about it. In order to optimize the potential skill, the notary public offered to educate and give more comprehensive understanding about the law to the society.*

*The study revealed that a notary public did not have any legal responsibility to actively participate to increase the law understanding of the society. However, considering the potential skill about the law that a notary has, morally they have to take a role in increasing society's understanding about the law.*

***Keywords : Notary Public, Law Education.***

### **Abstrak**

Masyarakat yang tinggal di suatu negara hukum, sepatutnya mengetahui perihal hukum yang mengatur kehidupan sehari-harinya. Fakta umum yang ada ialah masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pengetahuan perihal hukum sangat rendah. Ini membuat mereka tidak bisa menyelesaikan urusan/masalah hukumnya sendiri, misalnya pendaftaran hak atas tanah yang harus memakai jasa pihak ketiga. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai hukum. Masalahnya, tidak semua masyarakat punya kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan pendidikan perihal hukum. Alternatif yang coba ditawarkan ialah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh sarjana hukum, dalam hal ini Notaris, untuk menyebarkan ilmu hukum yang dimilikinya pada masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh ialah Notaris tidak mempunyai kewajiban hukum untuk ikut secara aktif meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Walau demikian, Notaris secara moral harus turut serta mengambil peran dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, mengingat potensi keilmuan yang dimilikinya. Bangsa kita mengenal nilai gotong royong, dalam hal ini diwujudkan dengan berjuang bersama mencapai cita-cita Bangsa dengan saling mencerdaskan.

**Kata Kunci : Notaris, Pendidikan Hukum.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

*Fictie* Hukum yang mengatakan bahwa masyarakat dianggap mengetahui perihal adanya aturan hukum begitu aturan hukum bersangkutan disahkan oleh pemerintah tidaklah berarti bahwa secara *de facto* masyarakat benar-benar mengetahui dan paham aturan hukum dimaksud. *Fictie* Hukum ditujukan untuk menghindari adanya upaya pembenaran atas suatu pelanggaran hukum dengan alasan pelanggar tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya dilarang oleh hukum, atau *Ignorare Legis est lata Culpa*.

Masyarakat dapat dianggap tahu dalam arti sekedar tahu perihal adanya aturan dimaksud, bukan tahu dalam takaran seorang ahli. Masyarakat masih perlu diedukasi untuk menambah pengetahuan mereka perihal hukum yang mengatur kehidupan sehari-harinya.

Pengetahuan masyarakat mengenai hukum sangatlah penting, terlebih bagi masyarakat yang diorganisir dalam sebuah negara hukum (*rechstaat*). Indonesia

memproklamasikan diri secara konstitusional melalui UUD 1945 NKRI sebagai negara hukum. Negara Hukum menuntut suatu kesadaran hukum, bukan hanya bagi Negara, melainkan juga bagi masyarakat. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum.

Pengupayaan pendidikan hukum bagi masyarakat merupakan tugas bersama negara dan masyarakat itu sendiri, khususnya para sarjana dan pengemban profesi hukum. Kelompok masyarakat yang oleh Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin disebut sebagai masyarakat elit atau komunitas mapan (*the ruling society*).

Pemaksimalan peran Pengemban Profesi Hukum, khususnya Notaris, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dari sekedar pemahaman *man on the street* seperti distilahkan oleh van Apeldoorn.<sup>1</sup>

Notaris menempati kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara

---

<sup>1</sup>L. J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

masyarakat dengan khazanah pengetahuan hukum. Ada dua alasan, *pertama*, Notaris telah memenuhi persyaratan secara akademis untuk disebut sarjana dan, lebih dari itu, telah mendapat pendidikan berupa pendidikan khusus Notaris atau Magister Kenotariatan. Suatu modal yang cukup untuk disebut sebagai ahli. Gelar Magister itu sendiri mempertegas status Notaris sebagai praktisi yang syarat akan nilai akademik. *Kedua*, sebagai praktisi, Notaris bersinggungan langsung dengan masyarakat, dalam hubungannya dengan masyarakat itulah Notaris berkesempatan untuk menransfer ilmunya.

## 2. Rumusan Masalah

Penulis mengajukan rumusan masalah dari apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, yaitu : bagaimanakah peranan Notaris dalam pendidikan hukum bagi masyarakat ?

## 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan suatu pendekatan yang bersifat idealis. Hukum dikonsepsikan sebagai perwujudan nilai-

nilai tertentu dalam masyarakat.<sup>2</sup> Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dicari dengan menelaah peraturan per-undang-undangan dan buku-buku serta menganalisisnya dengan metode kontemplasi, yaitu merenungkan muatan dalam hukum dengan mengaitkan antara peraturan dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan agar seseorang mampu memahami peristiwa dalam hidupnya dengan pemahaman yang lebih baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pendidikan sebagai proses mendewasakan manusia. Pendidikan bukan saja mengenai peningkatan pengetahuan tetapi juga mengenai peningkatan (menjadikan lebih baik) tingkah laku. Orang yang mendapat pendidikan diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya agar

---

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. Ke 6, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5.

memiliki kecerdasan dan akhlak mulia (UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat UU Sisdiknas).

Pendidikan yang dimaksud dalam tulisan ini tidak terbatas pada rumusan yang termuat dalam UU Sisdiknas, yaitu pendidikan yang memiliki jalur (formal, nonformal, atau informal), memiliki jenis (dasar, menengah, atau tinggi), dan berjenjang (umum, kejuruan, akademik, profesi, atau lainnya).

Pendidikan hukum yang dimaksud ialah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum hingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya pada masyarakat tradisional yang belum mengenal pencatatan sipil, diberikan pemahaman sehingga mengetahui bahwa setiap kelahiran seseorang harus dicatat di kantor catatan sipil guna keperluan pendataan dan administrasi dikemudian hari.

Masyarakat tradisional Indonesia sebagian besarnya tidak begitu memahami

perihal hukum. Rata-rata pemahaman masyarakat perihal hukum hanya sebatas pemahaman *man on the street*. Pergaulan sehari-hari penulis dengan masyarakat bawah mengungkap fakta bahwa hal yang tergambar dalam benak masyarakat ketika ditanya perihal hukum ialah pekerjaan di bidang hukum, seperti Polisi, Hakim, dan Pengacara, atau lembaga hukum seperti Undang-Undang dan Pengadilan. Beberapa di antaranya masih asing dengan Profesi Notaris/PPAT, bahkan masih banyak yang tidak bisa membedakan Jaksa dan Hakim.

### **1. Peranan Notaris dalam Meningkatkan Pengetahuan Hukum Masyarakat**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (masyarakat yang hendak menggunakan jasanya) untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Notaris juga berwenang untuk menjamin kepastian

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, serta memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta (Pasal 1 jo. Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014).

Mencermati batasan pengertian serta kewenangan Notaris seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa tugas pokok seorang Notaris ialah membuat akta autentik, dan kewajiban pokoknya memberikan layanan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum tertentu. UU Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ), baik itu UU No. 30 Tahun 2004 ataupun UU No. 2 Tahun 2014, tidak menyebutkan bahwa tugas seorang Notaris meliputi juga peningkatan pengetahuan masyarakat.

UUNJ tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai peranan Notaris dalam pendidikan atau peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi ada satu Ayat dalam UUNJ yang membicarakan

mengenai bagaimana Notaris dapat mengambil peran dalam pendidikan atau peningkatan pengetahuan hukum masyarakat, yaitu pada Pasal 15 Ayat (2) UUNJ. Disebutkan bahwa, selain memiliki kewenangan pokok untuk membuat akta autentik, Notaris juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Ketentuan ayat tersebut memang singkat, tidak menyebutkan bagaimana dan seperti apa penyuluhan dimaksud, tetapi ayat tersebut dapat dijadikan pintu bagi Notaris untuk mengambil peranan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dengan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Ini justeru memberikan kelonggaran dan kebebasan bagi Notaris untuk kreatif menemukan cara yang dirasa paling tepat.

Ayat ini tidak membebankan tanggung jawab atau mengharuskan Notaris untuk terlibat aktif dalam pendidikan hukum masyarakat, karena ketentuan Ayat ini hanya memberikan wewenang yang berarti kebolehan bagi

Notaris untuk ikut berperan dalam pendidikan hukum bagi masyarakat melalui penyuluhan.

Kewajiban Notaris untuk turut serta mengambil peran dalam pendidikan hukum masyarakat memang tidak dapat ditemukan dalam UUDN, akan tetapi jika kita menggunakan sudut pandang yang berbeda, dengan membebaskan diri dari bingkai hukum positif, kita akan menemukan korelasi antara kewajiban Notaris dengan pengetahuan hukum masyarakat. Ada dua cara pandang, *pertama* dengan mencermati kembali pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang mencitakan suatu kehidupan bangsa yang cerdas, maka menjadi naif jika Notaris tidak dituntut untuk mengambil bagian dalam upaya pemcerdasan itu. Notaris memiliki kewenangan karena diberikan oleh UUDN, sedangkan UUDN itu sendiri, seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya, dibuat dengan semangat mewujudkan amanat UUD 1945. Dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung sumber segala kewenangan hukum dalam

kehidupan berbangsa ini ialah UUD 1945, termasuk juga kewenangan bagi Notaris, sehingga terasa musykil jika Notaris tidak berperan mewujudkan cita-cita UUD 1945 ketika memiliki kemampuan dan kedudukan strategis untuk itu.

Undang-undang Dasar suatu negara merupakan suatu monumen, dokumen antropologi yang mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi suatu negara, yang menuntun kemana suatu bangsa harus diarahkan.<sup>3</sup> Begitulah seharusnya UUD 1945 dipandang, tidak hanya sebagai dokumen, atau peraturan tertulis semata, melainkan menjadi sebuah himpunan cita-cita bangsa yang mengandung spirit untuk mewujudkannya. Cita-cita UUD 1945 mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa harus diamini oleh segenab Bangsa Indonesia, baik oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, semuanya harus berbuat sesuatu (berkarya) berdasarkan keahliannya masing-masing dengan spirit untuk

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar : Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.

mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk Notaris. Sehingga, walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita itu, dalam hal ini meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi.

Perbuatan “tidak berbuat” atau pembiaran seperti itu termasuk praktik-praktik (perbuatan) yang dapat mengacaukan perikehidupan.<sup>4</sup> Bangsa Indonesia menganut nilai *Gotong Royong*, yang diuraikan oleh Bung Karno sebagai nilai yang menghendaki pembantingan tulang bersama, bantu-membantu bersama, amal semua untuk semua, dalam hal ini mencapai cita-cita bersama dengan saling mencerdaskan. Orang yang berkelebihan ilmu membantu orang yang berkekurangan melalui upaya saling mendidik.

Pasal 3 Ayat (5) Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa salah satu kewajiban

Notaris ialah meningkatkan keilmuan yang telah dimiliki tidak terbatas di bidang hukum dan kenotariatan saja. Kewajiban ini diharuskan agar dapat memberikan pengabdian yang maksimal bagi masyarakat. Pengabdian yang membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan secara terus-menerus tentu tidak hanya untuk pembuatan akta, melainkan lebih dari itu, termasuk juga untuk berupaya mencerdaskan masyarakat.

*Kedua*, memandang Notaris sebagai aset dalam pembangunan bangsa. Keberadaan lembaga Notaris sejauh ini telah memberikan sumbangan yang besar bagi negara. Sebagai lembaga yang berwenang membuat akta autentik, Notaris berjasa membantu negara dengan membuat alat bukti yang sah. Peranan yang diemban oleh Notaris itu tidak hanya membantu melancarkan proses pembuktian, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas dalam lapangan ekonomi. Namun, semua peranan itu penulis rasa masih kurang bila

---

<sup>4</sup>Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum : Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang.

dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh sumber daya Notaris.

Syarat untuk menjadi Notaris terbilang cukup berat. Seseorang yang hendak menjadi Notaris, harus memenuhi syarat sarjana hukum dan Magister Kenotariatan. Peralihan pendidikan Notaris yang sebelumnya berbentuk sekolah keahlian menjadi magister menambah persentase unsur akademik dalam diri Notaris. Besarnya nilai akademik itu diimbangi lagi dengan pendidikan keahlian yang diperoleh calon Notaris melalui magang selama 2 (dua) tahun. Penambahan porsi akademik membuat Notaris memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang dosen dan penambahan waktu magang akan semakin mengasah keahlian Notaris dalam menerapkan ilmunya. Adanya dua unsur itu sekiranya membuat Notaris dapat disebut sebagai praktisi dan intelektual, sehingga tidak salah jika menganalogikan Notaris dengan dosen dalam hal pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.

Satjipto Rahardjo mendudukan dosen sebagai kekuatan sosial. Dipandang secara sosiologis, dosen merupakan aset bangsa di tengah banyaknya masyarakat yang belum mengenyam pendidikan yang cukup. Memosisikan dosen hanya sebagai pengajar di kelas merupakan pemborosan sosial. Potensi yang dimiliki dosen harus dimaksimalkan untuk memecahkan persoalan, memberi solusi, dan mendorong kemajuan.<sup>5</sup> Harapan itu tidak salah jika disematkan pula pada Notaris. Kualifikasi yang dimiliki Notaris yang tidak jauh berbeda dengan dosen, seharusnya juga dimaksimalkan. Menugaskan Notaris hanya sebagai pembuat akta dengan segala potensi akademik yang dimilikinya, penulis rasa juga merupakan pemborosan sosial.

Uraian di atas mengungkap satu sisi lagi dari Profesi Notaris. Sebagai Profesi Hukum, Notaris harus memiliki jiwa pengabdian dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta memikirkan

---

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 71.



spiritualitas yang dibawa profesinya, dengan kata lain lebih mementingkan akhirat dari pada dunia.<sup>6</sup> Jiwa pengabdian dan segala muatan moralnya diharapkan mampu mendorong Notaris bukan hanya melaksanakan kewajiban hukumnya, melainkan juga kewajiban moralnya dalam memperjuangkan cita-cita konstitusi dengan memberi pendidikan hukum bagi masyarakat.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Notaris merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan berupa potensi keilmuan. Potensi keilmuan itu terlalu besar dan akan menjadi pemborosan sosial jika hanya digunakan untuk menjalankan tugas pokoknya, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik. Potensi yang dimiliki Notaris tersebut harus dimaksimalkan dengan memberi tanggung jawab pada Notaris untuk berperan dalam

upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat. Tanggung jawab tersebut tentu tidak perlu dipersoalkan, karena selaras dengan ciri pengemban profesi hukum yang harus memiliki jiwa pengabdian.

Dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam pendidikan hukum masyarakat dan tidak pula dapat dimintai pertanggungjawaban. Notaris, hanya memiliki tanggung jawab moral untuk turut serta mengupayakan pendidikan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagai mana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

### 2. Saran

Notaris memang sepatutnya dijadikan sebagai kekuatan sosial. Peranannya harus ditingkatkan, bukan hanya sebagai pembuat akta, melainkan juga dalam pemecahan masalah, pencarian solusi, dan peningkatan

---

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Etika Profesi Hukum*, cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6.

pengetahuan hukum masyarakat. Manfaat lebih yang diberikan oleh lembaga Notaris selama ini, yang telah membantu masyarakat memahami hukum lebih baik, harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan Notaris dalam meningkatkan peranannya, jika selama ini hanya menambah pengetahuan masyarakat yang menghadap kepadanya saja, ke depan Notaris harus mengembangkan jangkauan dengan memberikan ulasan atau pendapat hukum yang kemudian dipublikasikan, seperti dengan menulis di media masa. Penyuluhan sebaiknya tidak hanya dilakukan di kantor dengan sasaran penghadap saja, tetapi juga dilakukan dengan penyuluhan langsung baik dengan mengadakan seminar atau *blusukan* mendatangi masyarakat.

Mengenai publikasi ulasan hukum atau pendapat hukum, seharusnya didirikan forum atau jurnal atau majalah seputar dunia kenotariatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldoorn, L.J. van, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K., 2012, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. Ke 6, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar (Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum)*, Genta Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wahid, Abdul dan Moh. Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Kumpulan Tulisan, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.